

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan kehidupan manusia saat ini semakin maju seiring berkembangnya teknologi dan informasi sehingga menimbulkan kejahatan-kejahatan dengan modus baru yang terjadi di dalam suatu negara bahkan hingga melintasi batas negara atau transnasional. Tindak pidana korupsi contohnya yang sudah tidak lagi menjadi pusat perhatian nasional di suatu negara melainkan menjadi pusat perhatian dunia internasional (Melani, 2005 Hal 169).

Henry Campbell Black mengutarakan korupsi yaitu tindakan yang menguntungkan salah satu pihak dan tidak menjalankan tugas dengan baik dilihat dari kewajiban serta hak-hak dari pihak lain (Danil Elwi, 2016 Hal 3) Seluruh aktifitas kehidupan manusia mulai dari politik, sosial, dan ekonomi dapat menjadi ladang untuk dilakukannya tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat terjadi karena tindak pidana korupsi selain berkaitan mengenai permasalahan ekonomi juga memiliki keterkaitan dengan permasalahan politik, kekuasaan dan penegakan hukum sehingga fenomena tersebut saling mempengaruhi.

Hambatan yang terjadi dalam upaya penanggulangan korupsi ialah pintarnya para koruptor untuk menyembunyikan tindak kejahatannya dan

menghindari jeratan hukum bagi dirinya dengan cara melarikan diri ke luar negeri. Hal tersebut dilakukan seolah-olah ia bisa menghilangkan jejak serta terlepas dari jeratan hukum karena sudah melakukan tindak pidana korupsi, maka dengan cara melarikan diri ke luar negeri agar mendapatkan kehidupan baru kembali.

Menurut laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tercatat sejak tahun 2016 hingga 2021 jumlah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sebanyak 906 kasus dari total keseluruhan. Dengan total kerugian negara yang dikorupsi sebesar Rp 28,8 triliun sepanjang tahun 2016 hingga 2021 (Alamsyah Wana, 2020 Hal 13).

Tidak sedikit negara di belahan dunia termasuk di Indonesia yang berhasil dikorupsi oleh koruptor dimana hasil tindak kejahatannya disimpan pada sentra finansial di luar negeri sebab umumnya negara-negara maju telah dilindungi oleh sistem hukum yang kuat (Frikasari Fanny, 2005 Hal 202). Maka, kerjasama internasional menjadi jalan utama bagi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang hasil kejahatannya disembunyikan keluar negeri dengan mentransfer uang tersebut yang ternyata cukup efektif (Nurmalawaty, 2006 Hal 16).

Sebagaimana kita ketahui Indonesia merupakan negara hukum, maka segala bentuk tindakan yang dirasa merugikan seseorang akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Apabila suatu tindakan yang merugikan seseorang akan dikenakan sanksi atau hukuman begitu pula dengan tindakan

yang merugikan suatu negara salah satu contoh kejahatannya ialah korupsi. Sehingga koruptor yang melarikan diri ke luar negeri tidak akan memudarkan bahkan menghilangkan semangat aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi.

Konvensi Palermo menyebutkan klasifikasi kejahatan terorganisir yaitu tindak pidana korupsi, money laundering, tindak pidana penyelundupan imigran, tindak pidana perdagangan ilegal dan tindak pidana perdagangan orang khususnya anak-anak dan perempuan. Bentuk perjanjian yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional khususnya dalam tindak pidana korupsi konvensi ini menyebutkan Perjanjian Pemindahan Narapidana (*Transfer of Sentenced Person*), Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam masalah tindak pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) dan Perjanjian Ekstradisi.

Negara-negara di belahan dunia mayoritas telah sepakat berkaitan dengan upaya melawan tindak pidana korupsi yang sangat meresahkan di internal masing-masing negara. Hadirnya *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC 2003) yang disahkan pada tahun 2003 dan diterima oleh Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 31 Oktober 2003 melalui Resolusi Sidang Majelis Umum PBB A/58/4. Sebagai keseriusan dan komitmen negara-negara di dunia untuk melawan korupsi.

Lahirnya *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC 2003) di latarbelakangi karena korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa

atau extra ordinary crimes yang terjadi pada masing-masing negara di seluruh belahan dunia. Pembukaan konvensi UNCAC 2003 mengatakan negara-negara yang tergabung dalam konvensi ini prihatin dengan masalah yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi di mana telah mengancam gangguan keamanan dan stabilitas negara serta merusak lembaga-lembaga, nilai-nilai norma, etika, keadilan dalam penegakan hukum.

Pada tahun 2003 Indonesia telah mendatangi Konvensi antikorupsi (*United Nation Convention Against Corruption*) yang kemudian meratifikasinya melalui Undang – undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003. Dengan meratifikasi konvensi antikorupsi, Indonesia telah memperlihatkan keseriusannya kepada masyarakat internasional dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Kedua, Indonesia dapat menerapkan standar internasional dalam memberantas tindak pidana korupsi, baik menyangkut *legal framework* dan strateginya. Ketiga, Indonesia dapat mendesak dunia internasional untuk melakukan pemberantasan isu-isu tindak pidana korupsi terhadap para koruptor dan menanggulangi kejahatan-kejahatan lintas batas negara melalui kerjasama internasional melalui instrument-instrumen hukum internasional yang ada, baik yang bersifat *soft law* ataupun *hardlaw*.

Perlu diketahui bahwa Indonesia negara yang mengikuti perkembangan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satunya bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18

April tahun 2003, Indonesia telah mendatangi Konvensi antikorupsi yang kemudian ditindaklanjuti dengan meratifikasi dalam bentuk undang-undang melalui sidang pleno pada tanggal 20 Maret 2006 Parlemen Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 dan G-20 (Working Group on AntiCorruption-WGAC) (Syarifudiin, 2016 Hal. 2).

Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa konvensi ini terbuka bagi negara-negara yang tergabung didalam konvensi yang berada di Merida, Mexico pada tanggal 9 s.d 13 Desember tahun 2003 untuk ditandatangani (Ginting Jamin, 2011 Hal 435-436) Di konvensi tersebut Indonesia merupakan salah satu dari 145 negara tersebut.

Indonesia tidak hanya terlihat keseriusannya di dalam konvensi internasional untuk pencegahan hingga pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tergabung kedalam konvensi-konvensi anti korupsi yang terjadi di seluruh dunia, di dalam negeri pun Indonesia memiliki peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Undang – undang tersebut yaitu Undang – undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sudah di amandemen menjadi Undang–undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Isi dalam undang–undang tersebut mengatur tentang ketentuan pidana mulai dari pidana minimum hingga khusus beserta denda yang akan

di dapatkannya. Selain itu di undang-undang ini pun mengatur tentang hukuman pidana mati bagi para koruptor(Leasa, 2020 Hal 75).

Walaupun ada sudah ada aturan atau hukum yang berlaku secara nasional serta tergabung didalam berbagai konvensi internasional anti korupsi akan tetapi tidak membuat tingkat tindak pidana korupsi berkurang di Indonesia. Banyaknya koruptor yang pintar untuk menutupi kejahtannya dengan melarikan diri ke luar negeri sampai berganti status kewarganegaraannya.

Atas dasar tersebut diperlukannya kerjasama internasional sebagai upaya pencegahan dan memberantas tindak pidana korupsi, khususnya koruptor yang menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi di luar negeri. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian ekstradisi atau dengan cara perjanjian *Mutual Legal Assistance* (perjanjian timbal balik). Akan tetapi dalam menyepakati perjanjian-perjanjian tersebut terdapat hambatan tersendiri di dalamnya.

Indonesia sudah mempunyai aturan perundang-undangan mengenai ekstradisi, Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Aturan hukum tersebut menjadi pedoman ketika Indonesia sedang melakukan negosiasi dengan negara lain terkait pemulangan pelaku tindak pidana korupsi dan menjadi rujukan bagi DPR untuk menyetujui dokumen ratifikasi. Dari 241 negara yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Fajri, 2021 Hal. 1). Indonesia baru membuat perjanjian ekstradisi

sebanyak sepuluh perjanjian antara lain; dengan Malaysia, Philipina, Thailand, Asutralia, Republik Korea, India, Vietnam, Papua Nugini, China, Persatuan Emirate Arab, dan Singapura yang mengalami kegagalan akibat adanya penolakan dari Indonesia karena Singapura menginginkan diperjanjian tersebut kedua negara dapat menggunakan fasilitas militer dan wilayah untuk latihan militer bersama (Paluluh, 2018 Hal. 1).

Hambatan dalam membuat perjanjian ekstradisi mengenai masalah pidana yang terjadi secara internasional, dapat ditinjau dari negara yang memiliki yurisdiksi hukum negranya ataupun asas serta kaidah hukum pidana yang berlaku di masing-masing negara. Tiga kemungkinan hambatan dalam membuat suatu perjanjian ekstradisi, antara lain; pertama, pelaku tindak kejahatan yang melakukan tindak pidana di negara asalnya kemudian melarikan diri ke negara lain yang ternyata di negara tersebut tidak termasuk ke dalam tindak pidana. Kedua, tindak pidana yang terjadi secara internasional hanya tunduk pada yurisdiksi serta asas dari satu negara saja, sehingga negara lain yang tidak memiliki yurisdiksi serta asas hukum pidana tak dapat diterapkannya. Ketiga, tindak pidana yang beersifat internasional karena hanya tunduk pada yurisdiksi serta asas hukum di masing-masing negara maka negara peminta pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dapat menjangkaunya (Wayan I Prathiana, 2014 Hal 18).

Kendala lain dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi adanya kesulitan jika kedua negara tidak mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang tertuang dalam perjanjian maka pada akhirnya tujuan perjanjian

diarahkan untuk kepentingan lain. Kemudian, jika ingin melaksanakan perjanjian ekstradisi suatu negara terlebih dahulu harus memiliki perjanjian politik yang harus disepakati dengan negara lain seperti contoh perjanjian kerjasama militer, hal tersebut yang menyebabkan banyaknya keluar biaya yang harus dikeluarkan negara untuk membuat perjanjian ekstradisi.

Sama halnya dengan perjanjian ekstradisi, hambatan yang terjadi dalam perjanjian timbal balik atau *Mutual Legal Assistance* ialah perbedaan penafsiran hukum mengenai kejahatan yang diatur dimasing-masing negara. Karena dasar hukum perjanjian *Mutual Legal Assistance* atau bantuan timbal balik berdasarkan pada ketentuan perjanjian antar negara yang dibuat, seperti konvensi serta ketentuan hukum acara pidana di internal negara tersebut dan kebiasaan internasional.

Perlu diketahui Indonesia telah meratifikasi Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana. Kerjasama tersebut membantu negara Indonesia dalam proses penyelidikan, penyidikan serta penuntutan dalam melakukan pemeriksaan sidang pengadilan (Handayani, 2019 Hal 64).

Hambatan-hambatan yang menghalangi sulitnya membuat perjanjian ekstradisi atau perjanjian bantuan timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) bukanlah suatu hambatan bagi masyarakat internasional menyerah untuk memberantas tindak pidana korupsi, sebab penafsiran pada

Pasal 43 Bab IV mengenai kerjasama internasional UNCAC 2003 dapat diterapkannya asas resiprositas atau asas timbal balik. Asas resiprositas merupakan salah satu asas-asas hukum umum oleh karenanya jika ditelaah termasuk asas itikad baik seperti yang berada dalam asas membuat perjanjian (IMade Asmarajaya dan Nikomang Sutrisni, 2019 Hal. 92). Asas resiprositas mengandung defisini yaitu segala Tindakan yang dilakukan oleh suatu negara kepada negara lainnya, baik bersifat positif maupun bersifat negatif dapat dibalas dengan setimpal.

Contoh kasus pertama kaburnya koruptor Indonesia ke luar negeri yang menggunakan implementasi dari asas resiprositas adalah kasus Maria Pauline Lumowa. Baru-baru ini masyarakat Indonesia di hebohkan dengan penjemputan terpidana korupsi Maria Pauline Lumowa yang dibawa pulang oleh Menkumham dari Serbia yang pada tanggal 9 Juli 2020. Maria Pauline Lumowa merupakan tersangka kasus pembobolan Bank Bank Negara Indonesia senilai 1,7 Triliun Rupiah yang sudah menjadi buronan selama 17 tahun lamanya. Panjangnya perjalanan proses pemulangan Maria Pauline Lumowa dari Serbia yang sudah dijalankan sejak Juli 2019 (Memburu Buron Koruptor, Begini Cara Yang Disarankan Pakar, 2020).

Pada saat melakukan tindak pidana Maria Pauline Lumowa merupakan pemilik PT Gramando Mega Indonesia melakukan pencairan dana melalui BNI (Bank Negara Indonesia) dengan modus *Letter of Credit* (L/C) fiktif. L/C merupakan metode pembayaran internasional berupa komitmen membayar kepada bank penerbit atas permintaan importir yang

ditujukan kepada eksportir dengan menyatakan bank penerbit akan membayarkan uang setelah syarat-syarat dalam L/C dipenuhi. Umumnya, bank menerbitkan L/C dalam rangka pembayaran transaksi impor atas dasar permintaan importir yang diajukan kepada bank dengan mengisi formulir permohonan penerbitan L/C. Sepanjang periode 2002-2003, Bank BNI telah mencairkan pinjaman senilai 136 juta dollar AS atau setara Rp. 1,7 triliun (kurs pada saat itu) kepada PT Gramarindo Mega Indonesia.

Pencairan L/C kepada PT Gramarindo merupakan kelalaian Bank BNI dalam memeriksa kelengkapan dan keabsahan dari L/C yang diajukan PT Gramarindo. Diduga, lancarnya pencairan L/C tersebut karena melibatkan pegawai Bank BNI. Pada saat itu, Bank BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd, Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd dan The Wall Street Banking Corp yang bukan bank korespondensi Bank BNI. Setelah melihat adanya kegagalan pada bulan Juni tahun 2003 yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group yang diduga L/C fiktif dilaporkan ke Mabes Polri.

Kasus kedua, mantan bendahara umum partai Demokrat yaitu Muhammad Nazarudin. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games pada 30 Juni 2011 di Palembang. Sebelum menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka, KPK telah tiga kali memanggil Nazaruddin sebagai saksi dalam kasus tersebut. Namun, Nazaruddin selalu

mangkir dan sudah berada di luar negeri saat dirinya ditetapkan sebagai tersangka.

Ia didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap dalam bentuk cek senilai Rp 4,6 miliar dari Manager Marketing PT Duta Graha Indah yaitu Muhammad El Idris. Karena pada saat di tetapkan tersangka ia sudah melarikan diri ke luar negeri, kemudian KPK menerbitkan red notice atas nama dirinya untuk segera ditangkap. Upaya tersebut membuahkan hasil, Nazaruddin dan istrinya Neneng Sri Wahyuni berhasil ditangkap oleh Interpol di wilayah Cartagena, Kolombia pada 6 Agustus 2011.

Pada saat pelariannya, Nazaruddin diketahui sempat berada di beberapa negara seperti Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Ia pun disebut menggunakan identitas palsu untuk dapat berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain sehingga pihak Interpol sulit mengejanya.

Setelah dibawa pulang ke Indonesia, Nazaruddin pun menjalani proses hukumnya dengan divonis bersalah oleh hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dengan vonis hukum 4 tahun dan 10 bulan penjara serta denda Rp 200 juta subsidi 4 bulan kurungan penjara kepada Nazaruddin pada 20 April 2012.

Diketahui Indonesia dengan Serbia tidak memiliki perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) atau perjanjian ekstradisi, tetapi kedua negara tersebut telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Anti Korupsi atau

dikenal dengan nama *United Nations Convention Against Corruption 2003* yang menegaskan perjanjian internasional antar dua negara atau lebih untuk membantu dan mempelancar investigasi tindak pidana korupsi terhadap koruptor (Asmarajaya, 2019 Hal 92). Keberhasilan membawa pulang terpidana korupsi Maria Pauline Lumowa ke tanah air walaupun tidak ada perjanjian MLA maupun Ekstradisi antara Indonesia dengan Serbia memiliki hubungan yang baik kantar kedua negara dan merupakan keberhasilan dari asas timbal balik (Asas resiprositas).

Atas dasar pemikiran dan pembahasan latarbelakang yang dikemukakan oleh penulis, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini adalah mengenai “PENERAPAN ASAS RESIPROSITAS SEBAGAI SARANA PEMULANGAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI“.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjabaran diatas, maka identifikasi masalah yang hendak dibahas penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai asas resiprositas dalam penegakan hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan asas resiprositas dalam pemulangan pelaku tindak pidana korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pengaturan mengenai asas resiprositas dalam penegakan hukum pidana.
2. Mengetahui penerapan asas resiprositas dalam pemulangan pelaku tindak korupsi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk penulis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana, Hukum Internasional dan memahami Konvensi Antikorupsi;
- b. sebagai bahan kajian ilmu hukum pidana dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melihat dari Konvensi Antikorupsi

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Diharapkan dapat memberikan wawasan luas bagi para pihak yang ingin mempelajari dan membutuhkan pengetahuan mengenai pengaturan asas resiprositas dalam hukum pidana.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan pengetahuan dalam perkembangan penerapan asas resiprositas dalam pemulangan pelaku tindak korupsi.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia merupakan negara yang mengadopsi konsep bernegara hukum yang sesuai dengan prinsip konstitualisme. Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Pasal tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip hukum tujuannya agar memberti batas kekuasaan pemerintah serta menjamin supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dengan kata lain kekuasaan negara dilihat dari aparat penegakan hukum disurau negara dibatasi oleh hukum (*reschtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Sebuah negara dikatakan sebagai negara hukum jika memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl berpendapat ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut (Adji, 1966 Hal 24):

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara hukum (rechtstaat) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut semua tindakan kejahatan yang melawan hukum dapat diberikan sanksi atau hukuman, sebagai contoh tindak pidana korupsi. Perilaku tersebut merupakan penyelewangan terhadap prinsip-prinsip ideologi Pancasila. Dalam ideologi Pancasila terdapat lima sila yang setiap sila-sila tersebut memiliki makna yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama yakni menciptakan dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Pada sila pertama Pancasila yang berbunyi Ke-Tuhanan Yang Maha Esa Ketika kita melakukan tindak pidana korupsi sama dengan kita membohongi Tuhan. Hal tersebut sangat sering terjadi khususnya pada instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah sehingga pada saat pengambilan sumpah jabatan atau penandatanganan surat keputusan (SK) untuk bekerja dengan jujur tidak dijalankan maka konsekuensi tersebut sama halnya dengan berbohong kepada Tuhan YME.

Kejahatan korupsi merupakan salah satu isu yang hingga saat ini belum teratasi dengan baik dan benar di negara-negara belahan dunia termasuk ke dalam kejahatan transnasional atau lintas batas negara. Korupsi berasal dari dua kata bahasa latin yakni corruption dan corruptusí yang memiliki arti keburukan, ketidakjujuran, kerusakan, penyipuan, dan tidak bermoral kesucian. Atau secara umum tindak pidana korupsi merupakan perilaku pejabat, politikus, atau pegawai negeri yang secara ilegal

memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum disebuah negara (Chairudin, 2008 Hal. 1).

Adapun definisi korupsi menurut Sayed Hussein Alatas dalam bukunya *Corruption and the Disting of Asia* menyatakan bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi jika melakukan penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi (Faqih, 2002 Hal 117) Pengertian korupsi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) “setiap orang yang secara melawan huum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dan dalam Pasal 3 “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, aatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara”.

Pemberantasan korupsi sudah diatur berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bunyi dalam penjelasan undang-undang korupsi menegaskan perbuatan tersebut yang hingga saat ini masih terjadi secara meluas, merugikan keuangan negara dan juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi

masyarakat secara luas yang dilakukan secara sistematis, sehingga tindak pidana korupsi pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Sebenarnya pemberantasan korupsi sudah tidak lagi prioritas dari hukum nasional suatu negara saja melainkan telah menjadikan perhatian masyarakat internasional diseluruh dunia, dalam Majelis Umum PBB yang kemudian dituangkan kedalam instrument internasional berupa United Nations Convention Against Corruption 2003 melalui Resolusi Majelis Umum (MU) PBB 5814 tanggal 31 Oktober 2003, yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003. Padahal selama ini korupsi sebagai bentuk kejahatan yang berasal dari hukum nasional (Siswanto Dadang, 2013 Hal 124).

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang banyak dilakukan dimana pelakunya melarikan diri ke luar negeri. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan tercatat lebih dari 50 buronan kasus tindak pidana korupsi yang berhasil melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari pertanggungjawaban atas tindakanya tersebut dan sebagian besar buronan tersebut belum berhasil ditangkapp oleh aparat penegak hukum Indonesia.

Berdasarkan Corruption Perception Index (CPI) yang diterbitkan oleh Transparency Internasional merujuk pada tahun 2019 Indonesia memiliki skor 40/100 dan menempati posisi 85 dari 180 negara hasil survei

oleh CPI (Madrim Sasmito, 2021). Hal tersebut membuktikan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia masih belum bisa teratasi dengan baik bahkan di hindari perbuatan tersebut. Umumnya korupsi terjadi di berbagai sektor seperti, pemerintahan, perbankan, maupun swasta.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu extraordinary crime (kejahatan luar biasa) hingga saat ini perkembangannya luar biasa yang mengakibatkan pelaku tindak pidana korupsi melarikan diri ke luar negeri hingga menetap disana. Selain menggunakan hukum pidana nasional dalam memberantas tindak pidana korupsi hingga ke luar negeri diperlukannya hubungan internasional sebagai perbuatan yang dilakukan individu atau kelompok dengan cara melintasi batas-batas teritorial suatu negara atau perbuatan tersebut melibatkan lebih dari satu negara atau bangsa.

Melihat dari maraknya kasus korupsi di Indonesia hingga para koruptor melarikan diri keluar negeri membuat pemerintah khususnya Indonesia membuat aturan pemberantasan korupsi di Indonesia. Teori penunjang untuk membuat peraturan mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu Teori Hukum Pembangunan dari sang pencetus Mochtar Kusumaatmaja. Teori tersebut hingga kini masih eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang asli Indonesia dengan melihat kebiasaan dan budaya masyarakat Republik Indonesia.

Secara dimensional maka Teori Hukum Pembangunan memakai acuan pada pandangan hidup (way of live) masyarakat, serta bangsa

Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila yang mempunyai sifat kekeluargaan terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relative sudah merupakan dimensi yang meliputi structure (struktur), culture (kultur), dan substance (substansi) (Friedman, 1984 Hal 1-8).

Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (law as a tool social engeneering) dan penjelasan mengenai hukum yang akan diperlukan bagi masyarakat Indonesia pada saat ini ataupun masa yang akan datang. Secara jelas Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, hukum dibuat untuk menjaga keteriban di dalam masyarakat. Sehingga dibuatnya hukum sesuai dengan perilaku masyarakat di negara tersebut.

Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi yang sedang di formulasikan pemerintah dan saat ini menjadi kepentingan masyarakat internasional tidak lain untuk menciptakan ketertiban dan kepatuhan hukum pada negaranya masing-masing. Walaupun kejahatan khususnya tindak pidana korupsi para pelakunya terus berkembang menyembunyikan hasil kejahatan yang dilakukannya dengan cara menyimpan hingga melarikan ke luar negeri bukanlah suatu hambatan untuk penegakan hukum khususnya di Indonesia.

Kejahatan lintas negara (transnational crimes) dewasa ini dianggap sebagai acaman serius terhadap keamanan global di masing-masing negara.

Pada lingkup kerjasama multilateral konsep yang digunakan ialah Transnational Organized Crimes (TOC) yang disesuaikan dengan instrument hukum internasional yang telah disepakati tahun 2000 yakni Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC).

Persoalan mengenai tindak kejahatan terorganisasi secara transnasional tidak lepas kaitannya dengan perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik. Cara tersebut merupakan solusi dengan dibuatkannya perjanjian internasional antara dua negara bahkan lebih sebagai keseriusan dan harapan bersama tercapainya cita-cita dalam pemberantasan korupsi di masing-masing negara. Hubungan Internasional secara definisi, diartikan sebagai suatu hubungan antar bangsa negara yang berdaulat (politik, hukum, ekonomi, diplomasi) aspek hukumlah yang paling dominan dalam hubungan internasional jika dibandingkan dengan aspek politik (Kusumohadmijoyo Budiono, 1987 Hal. 7).

Pemberantasan korupsi terhadap koruptor yang melarikan diri ke luar negeri yang bisa dilakukan dengan cara ekstradisi. Ekstradisi merupakan suatu proses pemulangan seseorang yang disangka telah melakukan suatu kejahatan di negara asalnya. Pejanjian ekstradisi dibuat dengan tidak mudah dalam mencapai kesepakatan masing-masing negara memiliki kepentingan politik bagi negaranya yang dibutuhkan agar tercapai kesepakatan mengenai ekstradisi. Jika tidak adanya ekstradisi maka

pemulangan atau pengembalian terduga pelaku tindak kejahatan tidak dapat dilaksanakan.

Perjanjian ekstradisi dapat dilaksanakan setelah negara tempat sipelaku berada (Requested State) telah memiliki suatu perjanjian internasional mengenai ekstradisi tersebut dengan negara yang meminta (Requesting State), sebab negara peminta memiliki kewenangan untuk mengadili sipelaku akan tetapi terhalangnya yurisdiksi hukum sehingga dibutuhkannya kerjasama dengan cara ekstradisi. Kewenangan untuk mengadili pelaku tersebut timbul dari negara peminta karena negara peminta merupakan tempat terjadinya tindak pidana tersebut atau *Locus Delicti* (Waryenti Delly, 2012 Hal 2).

Selain itu, untuk pemberantasan korupsi bagi koruptor yang melarikan diri keluar negeri dapat menggunakan bantuan hukum timbal balik atau sering dikenal *Mutual Legal Assistance*. Bantuan hukum timbal balik merupakan mekanisme pemberian bantuan hukum berdasarkan sebuah dasar hukum formal, seperti pengumpulan dan penyerahan bukti, yang dilakukan oleh satu otoritas penegak hukum dari satu negara ke otoritas penegakan hukum di negara lain, sebagai respons atas permintaan bantuan.

Sama halnya dengan perjanjian ekstradisi kesepakatan mengenai perjanjian *Mutual Legal Assistance* sangat sulit untuk dilakukan karena kepentingan politik dari masing-masing negara dan khususnya bagi Indonesia membutuhkan waktu yang panjang sebab memiliki persetujuan

dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR). Hambatan lain dalam bantuan timbal balik khususnya dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Pasal 4 menyebutkan ketentuan perundang-undangan tersebut tidak memberikan wewenang untuk mengadakan ekstradisi atau penyerahan orang, penangkapan atau penahan dengan maksud untuk ekstradisi, pengalihan narapidana atau pengalihan perkara.

Hambatan yang dimiliki dari perjanjian ekstradisi dan perjanjian timbal balik (Mutual Legal Assistance) bukanlah suatu halangan bagi aparat penegakan hukum untuk memberantas korupsi. Hambatan tersebut bisa teratasi dengan menerapkan asas resiprositas. Asas resiprositas merupakan asas itikad baik dimana suatu negara melakukan tindakan terhadap negara lain yang sifatnya positif maupun negatif dapat dibalas dengan setimpal. Asas resiprositas termuat di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, kemudian terdapat pada penafsiran Pasal 43 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC, 2003) Tentang Kerjasama Internasional, dan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik.

Teori penegakan hukum (Law enforcement) adalah suatu bentuk usaha dengan cara menanggulangi kejahatan secara rasional yang ada di dalam masyarakat, untuk memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat. Walaupun terbatas oleh jarak sehingga yurisdiksi negara asal tidak dapat

diterapkan di negara lain akan tetapi penegakan hukum tetap dijunjung tinggi. Penanggulangan tindak kejahatan dilakukan secara politik hukum pidana sebagai sarana untuk mengadakan pembuatan aturan hingga mencapai produk hukuma pidana yang sesuai dengan keadaan serta situasi yang akan terjadi di masa-masa menandatangani (Arief, 2002 Hal 109). Sehingga tidak ada halangan tidak terjangkaunya yurisdiksi suatu negara dalam pemberantas tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi.

Karena tindak pidana korupsi termasuk kedalam kejahatan lintas batas negara yang melewati batas wilayah negara sehingga yurisdiksi hukum nasional memiliki batas dan tidak dapat di terapkan di negara lain. Atas keterbatasan yurisdiksi hukum nasional tersebut suatu negara melakukan perjanjian internasional seperti perjanjian ekstradisi atau MLA (Mutual Legal Assistance). Pembuatan tidak mudan dan membutuhkan waktu yang panjang, maka dari itu penjelasan di dalam Pasal 43 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) diwajibkan bagi negara-negara peserta yang tegabung didalam UNCAC 2003 untuk bekerjasama dan saling membantu untuk mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi.

Definisi teori menurut kebanyakan ahli dianggap sebagai sarana yang memberi rangkuman bagaimana untuk memahami permasalahan dalam setiap bidang ilmu pengetahuan (Mas Marwan, 2005 Hal. 113). Untuk melakukan pembahasan mengenai Penerapan Asas Resiprositan Sebagai Sarana Pemulangan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri Dimana Negara tersebut Tidak Mempunyai Perjanjian

MLA (Mutual Legal Assistance) dan ekstradisi Dengan Indonesia. Maka peneliti menggunakan studi Hukum Pidana, dan Hubungan Internasional dilihat dari sudut pandang teoritis yaitu teori penegakan hukum, teori hukum pembangunan, teori penegakan hukum (law enforcement), dan teori kekuasaan (power).

Pada dasarnya, tujuan utama dari studi hukum pidana ialah untuk melindungi masyarakat. Umumnya hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terpeliharanya ketertiban umum. Aliran modern (de modern school/de modern richting) menyatakan tujuan dibuatnya hukum agar dapat melindungi masyarakat dari kejahatan yang ada di dalam masyarakat. Sehingga jika kita melihat tujuan tersebut maka hukum pun harus memperhatikan perkembangan kejahatan dari masa ke masa (Kanter, 2002 Hal 56).

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan hukum dengan menggunakan sebuah metode. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Penulis menggunakan metode tersebut untuk memaparkan fakta dan memperoleh hasil secara

menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada di dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti (Soemitro, 1990 Hal 97-98).

Dalam metode deskriptif analisis penulis memaparkan perjanjian internasional mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana penerapan Asas Resiprositas jika suatu negara tidak memiliki perjanjian Ekstradisi atau perjanjian timbal balik. Penerapan Asas Resiprositas dilakukan agar menjadi solusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelakunya melarikan diri ke luar negeri ditambah jika tidak adanya perjanjian Ekstradisi maupun perjanjian timbal balik sebab dalam mencapai kesepakatan salah satu perjanjian tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang.

## **2. Metode Pendekatan**

Dalam metode pendekatan penulis menggunakan metode Yuridis Normatif yang menggunakan teori-teori hukum sebagai pondasi penulisan penelitian ini. Metode pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum secara kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder (Soekanto Soerjono dan Mahmudji Sri, 2003 Hal 13).

Dalam penelitian ini dengan pembahasan penerapan Asas Resiprositas dalam pemulangan tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri menggunakan berbagai teori pendukung dalam permasalahan tersebut. Seperti, teori hukum pembangunan, dan teori penegakan hukum.

### **3. Tahap Penelitian**

Adapun tahap penelitian dalam rangka untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan agar mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber bacaan yang ada keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

Dalam melakukan penelitian kepustakaan agar mendapatkan data lebih mengenai penerapan Asas Resiprotas terhadap tindak pidana korupsi jika suatu negara tidak memiliki perjanjian Ekstradisi atau perjanjian timbal balik. Penelitian kepustakaan ini disebut sebagai data sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, merupakan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan objek penelitian skripsi ini, antara lain:

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV Tahun 1945;
- b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi)
- c) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi)
- d) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang ekstradisi

- e) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
  - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu, buku-buku maupun tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Buku-buku hukum internasional, ekstradisi, korupsi, doktrin, jurnal hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang berkaitan dengan Asas Resiprositas, bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi.
- 3) Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari majalah, surat kabar, internet, media massa, kamus hukum, kamus bahasa

Indonesia, artikel-artikel, ensiklopedia, dan lainnya yang berkaitan dengan Asas Resiprositas, ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang data sekunder dengan lakukan wawancara dengan pihak – pihak yang mempunyai kewenangan dalam bidangnya serta menunjang data dan informasi mengenai penerapan Asas Resiprositas dalam pemulangan tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penunjang yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data, Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan peneliti dengan cara pengumpulan buku – buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penerapan Asas Resiprositas dalam pemulangan tindak pidana korupsi yang melarikan diri keluar negeri. Dalam Teknik pengumpulan

data peneliti menjabarkan sistematis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian serta pendapat para ahli hukum dari jurnal, buku, hasil penelitian dan sebagainya, yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Dalam Teknik pengumpulan data di lapangan yang dilakukan peneliti dengan cara mewawancari kepada para pihak terkait dalam permasalahan pada penelitian ini. Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada Interpol Indonesia sebagai aparat penegak hukum pertama dalam pemulangan koruptor yang melarikan diri ke luar negeri.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

a. Data kepustakaan

Data kepustakaan diperoleh dengan cara mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, perundang-undangan yang berlaku dan bahan penunjang lain dalam penelitian ini.

b. Data Lapangan

Data Lapangan diperoleh melalui wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan cara mempersiapkan pedoman

wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) kemudian penggunaan alat perekam suara dan alat penunjang lainnya yang disesuaikan dengan situasi serta kondisi. Ketika pengumpulan data lapangan terkait penelitian permasalahan yang akan diteliti.

## **6. Analisis Data**

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusun secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, memperhatikan hirarki perundang-undangan tersebut dan menjamin kepastian hukumnya.

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, Adapun lokasi penelitian yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)
  - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
  - 2) Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat, JL. Kawalayaan Indah II No. 4 Bandung;

- 3) Perpustakaan Daerah Provinsi Banten, JL. Raya  
Jakarta, Km. 4, Pakupatan, Kota Serang, Banten.
- b. Instansi yang berhubungan dengan penelitian
- 1) Markas Besar Polisi Republik Indonesia, JL.  
Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.